

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi langsung ataupun tidak langsung dapat membawa dampak terhadap berbagai bidang kehidupan didalam masyarakat. Baik itu dampak yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif dari adanya kemajuan teknologi tersebut terlihat pada semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini semakin meningkatnya tindak pidana yang timbul dalam masyarakat. Perkembangan-perkembangan tersebut diikuti pula dengan pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam negeri serta membawa pengaruh positif dan negatif. Banyaknya video-video porno yang beredar dipasaran dan bentuk-bentuk lain hasil negatif dari kecanggihan tehnologi dan ilmu pengetahuan. Begitupun gaya hidup konsumeristik yang dapat dikatakan mulai diikuti kaum generasi muda saat ini sudah marak dan semua itu dapat memicu timbulnya kejahatan dengan modus kekerasan yang merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras atau brutal. Pencurian, perampasan dan pemerkosaan yang disertai kekerasan disamping

pembunuhan berbagai bentuk yang sadis menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.

Kasus kekerasan baik yang terjadi dirumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan.¹ Muncul kata-kata wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam. Bahkan cara berpakaianpun jadi sasaran pembenar terhadap kejahatan yang menimpa korban. Pemerksaan harus ditanggulangi, salah satu sarananya dengan hukum pidana. Tumpuan pada hukum akan menghadapi problematika ketidakmampuan hukum dalam bekerjanya untuk menangani tindak pidana pemerksaan. Rumusan mengenai tindak pidana pemerksaan dalam Pasal 285 KUHP dinilai diskriminatif dan ikut berperan serta dalam membakukan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam setiap kasus pemerksaan pelaku selalu punya motif dan modus yang berbeda-beda, misalnya seperti kasus pemerksaan yang terjadi Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kos-kosan awalnya saksi dengan terdakwa berkenalan lewat Facebook selama 2 minggu kemudian saling chat dimana terdakwa selalu mengajak bertemu

¹ Rosalia Dika Agustanti, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*”, Jurnal Rechtidee, Vol. 13 No. 1, Juni 2018 hlm 83

namun saksi selalu berusaha menghindar lalu sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi yang mana saksi menjawab sedang berada di kampus selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa langsung datang ke kampus dan menjemput saksi lalu terdakwa membawa saksi ke kos-kosan terdakwa, saat sampai di kos-kosan terdakwa langsung menutup pintu kamar kos dan langsung memeluk saksi sambil terdakwa berusaha membuka pakaian saksi namun saksi berontak dan terdakwa membuka bra dan membuka paksa kemeja saksi hingga saksi telanjang lalu terdakwa meramas kedua payudara saksi dan mengisap payudara sebelah kiri dimana saksi berusaha berontak dan mencoba berteriak minta tolong namun terdakwa menutup mulut saksi dan saat itu bunyi tape besar sekali sehingga sangat susah saksi untuk berteriak minta tolong dan saksi menangis kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian mata sebelah kiri sehingga mata saksi mengalami memar dan terdakwa menampar kedua pipi saksi lalu terdakwa membuka paksa celana jeans panjang serta celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan saat itu saksi sempat bangun berdiri namun terdakwa menarik paksa saksi dan saksi berontak lalu terdakwa menarik saksi ke atas tempat tidur dan terdakwa memegang kedua tangan saksi dan saksi berontak kemudian terdakwa berkata “kalau lu masih menangis dan berontak beta akan ikat lu pung tangan” dan karena menangis terdakwa langsung menampar saksi dan terdakwa langsung membuka kedua kaki saksi dan saksi berontak lalu terdakwa langsung memasukkan jari terdakwa ke dalam

anus (pantat) saksi dan saksi menjerit kesakitan lalu terdakwa menyuruh saksi diam dan terdakwa membuka kedua kaki saksi dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa menarik keluar kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke anus saksi dan saksi menjerit kesakitan sehingga terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam anus saksi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa menarik kembali dan menyuruh saksi mengisap susu dan kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi pergi mandi lalu terdakwa juga mandi selanjutnya saksi mendengar tetangga kos meminta tolong terdakwa untuk mengantar seseorang dan saat terdakwa keluar saksi juga keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan pulang ke rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih seksama dan mendalam dengan mengambil judul: **“MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”**

Tabel 1.

Putusan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri

No	No Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	320/Pid.B /2017/ PN Kpg	Ernest Fredrik Hermit Laharoy Bani Als Ernest	Putri Neliwati Awengkari	Dakwaan tunggal pasal 285 KUHP	1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ernest Fredrik Hermit Laharoy Bani alias Ernest dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara. 2. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua	1. Menyatakan Terdakwa ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI Alias ERNEST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	Inkraht

					ribu rupiah)	kepadanya ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (duaribu rupiah).	
2.	287/Pid.B /2017/ PN. Kpg	Desman Solle Als Des	Otranela Sopbaba Als Nela	Dakwaan tunggal pasal 285 KUHP	1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DESMAN SOLLE Alias DES dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 2. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa DESMAN SOLLE Alias DES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DESMAN SOLLE Alias DES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkrahc t

						4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)	
3.	60/Pid.B/ 2018/PN. Sbw	Sapukae Als Ipan Ak H. Mujas	Mardiah Als Mar ak harimansya h	Dakwaan tunggal pasal 285 KUHP	1. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SAPUKAE ALS IPAN AK H. MUJAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 2. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa SAPUKAE ALS IPAN AK H. MUJAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan“; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPUKAE ALS IPAN AK H. MUJAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;	Inkrahc t

						<p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek merk OTO YOUTH motif garis-garis warna orange - abu abu.</p> <p>- 1 (satu) buah celana panjang levis merk LEVI'S warna biru .</p> <p>- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna putih lis biru ada lambang club sepak bola Chelsea di bagian paha sebelah kanan. Dikembalikan kepada Terdakwa.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
4	35/Pid.B/2017/PN. Soe	Agustinus Taek	Adriana Taek	Dakwaan tunggal pasal 285 KUHP	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS TAEK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan	1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS TAEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Inkraht

				<p>dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos leher bulat kancing depan warna hijau bergambar lebah bertuliskan CUTE FAMILY BEE dan terdapat bekas abu/ lumpur pada bagian belakang baju;</p> <p>- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bergambar lebah dan bertuliskan CUTE FAMILY BEE;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda; - 1 (satu) buah Bra warna putih; - 1 (satu) buah handuk bercorak warna hitam, merah, coklat dan kuning;-- dikembalikan kepada saksi ADRIANA TAEK. - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 5.000,00; - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000,00. dirampas untuk Negara. - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat bertuliskan HANURA yang ada foto pasangan calon; - 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat terdapat sobekan pada selangkangan dikembalikan kepada terdakwa AGUSTINUS TAEK. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
5	69/Pid.B/ 2013/PN. Bjw	Stefanus Dhalu Als Fanus	Susanti Sedia Asar Als Santi	Dakwaan tunggal pasal 285 KUHP	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS DHALU Als FANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMERKOSAAN”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	Inkrahc t

					<p>- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih dibagian depan “naik andong kudanya gendut, gambar “kereta andong” terdapat robekan kecil dibagian belakang</p> <p>1 (satu) lembar sweater berwarna hitam polos ada tutup kepala;</p> <p>- 1 (satu) lembar celana panjang training berwarna cream leis merah seperti terdapat bercak darah yang sudah kering dibagian pantat;</p> <p>- 1 (satu) lembar BH berwarna cream;</p> <p>- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda pudar dengan gambar boneka kecil serta terdapat seperti bercak darah yang sudah kering.</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanti Sedia Asar Als Santi.</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, yang menjadi tujuan peneliti melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dari tindak pidana pemerkosaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. **Kegunaan teoritis:** untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai disparitas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan.

2. Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a) Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Motif, modus, dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerkosaan.
- b) Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari perkara tindak pidana pemerkosaan.
- c) Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh peserta tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**” setahu penulis belum pernah dilakukan di Kabupaten Kupang, penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding:

1. Deddy Tameno seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
 - a. Judul: Tinjauan kriminologis tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung yang berstatus anggota Polri
 - b. Rumusan masalahnya adalah: Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya?
2. Novance Naldi Benu seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
 - a. Judul: Tinjauan hukum terhadap tuntutan dan putusan atas pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak diwilayah PN klas 1 A Kota Kupang
 - b. Rumusan masalahnya adalah: Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu dengan yang lainnya?
3. Rizal G Banjarnahor seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2016
 - a. Judul: Analisis hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam perspektif kriminologi.
 - b. Rumusan masalah adalah:
 - 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

- 2) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
 - 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak? (Studi Putusan PN Nomor: 333/Pid.B/2014/Pn Mdn)
4. Faiz Hisyam Putra seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2017
- a. Judul: Disparitas putusan hakim terkait tindak pidana pemerkosaan.
 - b. Rumusan Masalahnya adalah:
 - 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 48/Pid.B/PN GLTO dan putusan nomor 343/Pid.B/2013/PN BJ dalam menentukan vonis yang menyebabkan disparitas terhadap pelaku tindak pidana perkosaan?
 - 2) Apakah putusan hakim dalam putusan nomor 48/Pid.B/PN GLTO dan putusan nomor 343/Pid.B/2013/PN BJ mencerminkan tujuan hukum terkait tentang keadilan terhadap terdakwa dan korban?
5. Fachri Ramadhan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2016
- a. Judul: Tinjauan yuridis atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan nomor: 194/Pid.B/2012/PN SUNG)

- b. Rumusan Masalahnya adalah:
 - 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan nomor: 194/Pid.B/2012/PN SUNG)?
 - 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Kasus Putusan nomor: 194/Pid.B/2012/PN SUNG)?
- 6. Arifin Boik seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2011
 - a. Judul: Deskripsi tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dari anak dibawah umur dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan percabulan di Pengadilan Negeri klas 1 A Kupang
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi dibawah umur dalam tindak pidana pemerkosaan?
- 7. Elvis Hamakondou seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a. Judul: Tindak pidana eksploitasi seksual oleh orang tua tiri terhadap anak dibawah umur 2013
 - b. Rumusan Masalah: Mengapa orang tua tiri melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur?

8. Sisca Gitta Romundang seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2013
 - a. Judul: Pengajuan permohonan restitusi oleh korban tindak pidana seksual anak dibawah umur berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
 - b. Rumusan Masalah: Mengapa korban tindak pidana seksual anak dibawah umur tidak mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK untuk memperoleh ganti kerugian?
9. Andrew Sinlaloe seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006
 - a. Judul: Tinjauan Kriminologi tentang terjadinya tindak pidana pemerkosaan oleh Ayah kandung diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang
 - b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan oleh Ayah kandung diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang?
10. Polce Moka seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 - a. Judul: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang

- b. Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan?

11. Christofel H. Mallaka seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul: Analisis Yuridis tentang pemidanaan dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati. (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang) 2005
- b. Rumusan Masalah: Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan mati?

12. Imanuel Y. Pandu seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul: Pendampingan korban perkosaan oleh Yayasan konsultasi dan bantuan hukum Justicia di wiliyah Kota Kupang 2012
- b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pendampingan korban perkosaan oleh Yayasan konsultasi dan bantuan hukum justicia?

13. Agustinus S. Eban seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2012

- a. Judul: Peranan Visum Et Repertum (VER) pada penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan (Studi Kasus di Polres Kupang)

- b. Rumusan Masalah: Bagaimana kekuatan Visum Et Repertum (VER) dalam pembuktian kasus pemerkosaan?

14. Markus Y. Foes seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2007

- a. Judul: Deskripsi tentang pelaksanaan penyidikan oleh pihak kepolisian terhadap dugaan kasus pemerkosaan yang kemudian dialihkan menjadi kasus percabulan di wilayah hukum Polresta Kupang
- b. Rumusan Masalah: Mengapa tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana perkosaan tetapi dalam penyidikan dialihkan menjadi tindak pidana percabulan?

15. Margareta Funan Leto seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019

- a. Judul: Kajian penologis terhadap peran Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kejahatan pemerkosaan anak dikabupaten belu
- b. Rumusan Masalah: Bagaimana peran Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kejahatan pemerkosaan anak dikabupaten belu?

16. Erna Suryati Kale Piga seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
- a. Judul: Tinjauan sosiologi hukum terhadap meningkatnya tindak pidana percabulan terhadap anak diwilayah hukum polres kupang kota
 - b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah secara sosiologis yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana percabulan terhadap anak diwilayah hukum polres kupang kota?
17. Anthonina M. Y. Kolimon seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2005
- a. Judul: Peranan penyidik dalam upaya perlindungan terhadap korban perkosaan diwilayah Polres TTS (Suatu Tinjauan Victimologi)
 - b. Rumusan Masalah: Mengapa peranan penyidik dalam upaya perlindungan terhadap korban perkosaan diwilayah Polres TTS belum dilaksanakan secara maksimal?
18. Willy S. Malihing seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016
- a. Judul: Perlindungan hukum terhadap anak ssebagai korban pemerkosaan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak ssebagai korban pemerkosaan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang?

19. Erwansyah Purba seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2004
- a. Judul: Tinjauan tentang penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak dibawah umur diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak
 - b. Rumusan Masalah: Dasar pertimbangan apakah yang digunakan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana perkosaan sehingga cenderung berbeda-beda?
20. Agustinus Ngongo seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2013
- a. Judul: Peran Korban anak dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang
 - b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana pemerkosaan?
21. Novance Naldi Benu seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
- a. Judul: Tinjauan hukum terhadap tuntutan dan putusan atas pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak diwilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang

- b. Rumusan Masalah: Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu dengan yang lainnya?

22. Lasarus M. A. La'a seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2004

- a. Judul: Analisi pelaksanaan petunjuk jaksa oleh penyidik dalam tindak pidana pemerkosaan berdasarkan pasal 138 KUHP di wilayah hukum Polres TTS
- b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyidik tidak dapat mengembalikan berita acara pemeriksaan perkara kepada Jaksa penuntut umum?

23. Angela Diratni Nobel Samosir seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016

- a. Judul: Tinjauan Kriminologis tentang tindak pidana seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur
- b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana seksual oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur?

24. Melkianus K. Bili seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2014

- a. Judul: Proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga bantuan hukum Apik NTT

- b. Rumusan Masalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga bantuan hukum Apik NTT?

25. Frederika Lingu Behy seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019

- a. Judul: Disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana percabulan anak
- b. Rumusan Masalah: Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana percabulan anak?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.